

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang *Syāmil* (universal), dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkat *Khalifah* (pemimpin) di bumi ini yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun secara spiritual dengan landasan aqidah dan *akhlaqul karīmah* (perilaku mulia).¹

Tujuan dari Negara Indonesia yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu Negara.² Dalam hal ini hukum di Negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dan advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di

¹ Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 8.

² E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 12

dalam maupun luar pengadilan berdasarkan undang-undang.³

Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴ Advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitu pun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan wakâlah karena manusia membutuhkannya.⁵

Munculnya pemikiran tentang peran profesi advokat syari'ah khususnya dalam mediasi perkara sengketa waris yaitu bermuara dari sebuah fakta yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara sengketa, yaitu hampir 100% merupakan putusan konvensional yang intinya bercorak menang atau kalah. Tapi tak jarang pula sekali dijumpai penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang perlu dikaji bagaimana tugas peran serta tanggung jawab profesi advokat syariah dalam kerangka

³ Ibid.,13

⁴ Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 12

⁵ Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta, Kanwa Publisher, 2010), 96

maqāṣid al-shari'ah.⁶ alam penyelesaian perkara harta waris bagi setiap orang yang beragama Islam mutlak adalah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga tidak ada lagi gugatan maupun permohonan sengketa waris diajukan dipengadilan negeri bagi orang-orang yang beragama Islam.⁷

Semuanya merupakan kewenangan penuh Pengadilan Agama sebagaimana bunyi Pasal 49 b Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 yang mana bunyinya : “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang waris*”.⁸

Dimana tugas advokat syariah secara umum sama seperti tugas advokat pada umumnya yakni membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya dalam menegakkan keadilan. Namun yang membedakannya dengan advokat non syari'ah adalah dalam memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya advokat syariah berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, berpegang teguh pada sumber ajaran agama Islam.⁹

Peran profesi advokat dalam mediasi perkara sengketa waris sebaiknya

⁶ Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, No. 1, Vol. XIV, Januari 2014, 116

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, (Bandung, PT.Alumni, 2007), 11.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 119.

⁹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Penerbit erlangga, 2011), 20.

diserahkan pada advokat yang berkompeten.¹⁰ Seorang advokat syariah yang memiliki pemahaman yang baik tentang perkara perdata juga bagaimana cara penyelesaian perkara sengketa dengan menegakan hukum juga menjalankan tugas serta wewenangannya berpegang teguh pada sumber ajaran Islam, Sehingga dalam menyelesaikan dan memberi keadilan kepada klien dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu penulis meninjau hubungan antara implementasi peran advokat syariah terutama dalam menyelesaikan mediasi perkara sengketa waris yang ada dilapangan dengan *Maqāṣid Shari'ah*. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dengan judul “Peran Advokat Syari’ah dalam Menyelesaikan Mediasi Sengketa Waris Perspektif *Maqāṣid Shari'ah*” (Studi kasus Pengadilan Agama Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran advokat syari’ah dalam menyelesaikan mediasi sengketa waris didalam dan diuar pengadilan?
2. Bagaimana peran advokat syari’ah dalam menyelesaikan mediasi sengketa waris perspektif *maqāṣid al-shari'ah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah :

¹⁰ Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 17.

- a. Untuk mengetahui peran advokat dalam menyelesaikan mediasi diluar dan didalam Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui peran advokat syari'ah dalam menyelesaikan mediasi perkara sengketa waris perspektif *Maqāsid Shari'ah*.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami peran advokat *syari'ah* yang melakukan proses mediasi sengketa waris baik didalam dan diluar pengadilan.
- b. Bisa mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan mediasi sengketa waris yang dilakukan oleh advokat berdasarkan *maqāsid al-shari'ah*.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk peneliti berikutnya dalam masalah peran advokat untuk menyelesaikan mediasi sengketa waris sesuai dengan *maqāsid al-shari'ah*.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi M. putra akbar yang berjudul “*Peranan Advokat Dalam Melakukan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”(Studi Penerapan Mediasi Penal di Wilayah Kota Bandar Lampung), dimana penelitian ini membahas tentang peran advokat dalam melakukan mediasi penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana yang dimana mediasi penal adalah mediasi yang dilakukan untuk perkara pidana.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah berada pada tinjauan yang diambil pada skripsi putra akbar mediais yang dilakukan adalah pada ranah permasalahan pidana dan tidak menggunakan prefektif *maqāṣid al-shari’ah* sedangkan pada tinajuan oleh penulis adalah pada sengketa waris (hukum perdata) dengan menggunakan *Maqāshid Syari’ah*.
2. Skripsi Putut basuki “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Madiun*”.Skripsi tersebut menganalisa tentang mediasi yang dilakukan didalam pengadilan untuk menangani perkara perceraian yang dimana mediator dipilih dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama, advokat tidak memiliki peran dalam penanganan mediasi dalam penelitian skripsi yang diangkat

¹¹ M.Putra Akbar, *Peranan Advokat Dalam Melakukan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*(Studi Penerapan mediasi penal di Wilayah kota Bandar Lampung), skripsi Universitas Negeri Lampung, 2018

oleh putut basuki ini.¹² Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah pada tindak perkara dan mediator yang menangani yang dimana mediator yang dipih bukan diperankan oleh advokat melainkan oleh mediator yang ditentukan oleh pihak pengadilan Agama.

3. Skripsi Ahmad Dzakkiyudin "*Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi*". Skripsi tersebut menganalisa tentang penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang dilakukan didalam Pengadilan Agama, Penulis menjelaskan jika ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa waris.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis menggunakan tinjauan maqasid syariah dan peran advokat syariah sedangkan skripsi Ahmad Dzakkiyudin hanya menjelaskan tentang penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di dalam Pengadilan Agama tanpa menggunakan tinjauan *maqāṣid al-shari'ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

¹² Putut basuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Madiun*, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2017

¹³ Ahmad Dzakkiyudin, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan peran advokat dalam menangani mediasi sengketa waris.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.